



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
11. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, adalah Sekolah Dasar Negeri yang ada di wilayah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan SD Negeri.
- (2) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SD Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT Satuan Pendidikan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi di :
 - a. Kecamatan Tangerang, terdiri dari :
 1. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 1
 2. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 2
 3. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 3
 4. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 4
 5. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 5
 6. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 6
 7. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 9
 8. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 12
 9. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 14
 10. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 15
 11. UPT Satuan Pendidikan SDN TANGERANG 19
 12. UPT Satuan Pendidikan SDN TANAH TINGGI 1

13. UPT Satuan Pendidikan SDN TANAH TINGGI 2
14. UPT Satuan Pendidikan SDN TANAH TINGGI 3
15. UPT Satuan Pendidikan SDN TANAH TINGGI 4
16. UPT Satuan Pendidikan SDN TANAH TINGGI 7
17. UPT Satuan Pendidikan SDN TANAH TINGGI 9
18. UPT Satuan Pendidikan SDN CIKOKOL 1
19. UPT Satuan Pendidikan SDN CIKOKOL 2
20. UPT Satuan Pendidikan SDN CIKOKOL 3
21. UPT Satuan Pendidikan SDN CIKOKOL 4
22. UPT Satuan Pendidikan SDN SUKASARI 1
23. UPT Satuan Pendidikan SDN SUKASARI 3
24. UPT Satuan Pendidikan SDN SUKASARI 4
25. UPT Satuan Pendidikan SDN SUKASARI 5
26. UPT Satuan Pendidikan SDN SUKASARI 6
27. UPT Satuan Pendidikan SDN SUKASARI 7
28. UPT Satuan Pendidikan SDN DAAN MOGOT 1
29. UPT Satuan Pendidikan SDN DAAN MOGOT 3
30. UPT Satuan Pendidikan SDN AHMAD YANI

b. Kecamatan Karawaci, terdiri dari :

1. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 1
2. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 3
3. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 4
4. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 5
5. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 6
6. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 7
7. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 8
8. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 10
9. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 11
10. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 13
11. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 16
12. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 19
13. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI 20
14. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI BARU 1
15. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI BARU 2
16. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI BARU 3
17. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI BARU 4
18. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI BARU 5
19. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI BARU 6
20. UPT Satuan Pendidikan SDN KARAWACI BARU 7
21. UPT Satuan Pendidikan SDN CIMONE 1
22. UPT Satuan Pendidikan SDN CIMONE 3
23. UPT Satuan Pendidikan SDN CIMONE 4
24. UPT Satuan Pendidikan SDN CIMONE 5
25. UPT Satuan Pendidikan SDN CIMONE 6

26. UPT Satuan Pendidikan SDN CIMONE 7
27. UPT Satuan Pendidikan SDN CIMONE 8
28. UPT Satuan Pendidikan SDN PASAR BARU 1
29. UPT Satuan Pendidikan SDN PASAR BARU 3
30. UPT Satuan Pendidikan SDN PASAR BARU 5
31. UPT Satuan Pendidikan SDN GERENDENG 1
32. UPT Satuan Pendidikan SDN GERENDENG 2
33. UPT Satuan Pendidikan SDN GERENDENG 3
34. UPT Satuan Pendidikan SDN GERENDENG 4
35. UPT Satuan Pendidikan SDN PABUARAN 1
36. UPT Satuan Pendidikan SDN PABUARAN 2
37. UPT Satuan Pendidikan SDN CIBODAS
38. UPT Satuan Pendidikan SDN BUGEL 1
39. UPT Satuan Pendidikan SDN BUGEL 2
40. UPT Satuan Pendidikan SDN BUGEL 3
41. UPT Satuan Pendidikan SDN BUGEL 4
42. UPT Satuan Pendidikan SDN PABUARAN TUMPENG 1
43. UPT Satuan Pendidikan SDN PABUARAN TUMPENG 2
44. UPT Satuan Pendidikan SDN PABUARAN TUMPENG 3

c. Kecamatan Cibodas, terdiri dari :

1. UPT Satuan Pendidikan SDN CIBODAS 1
2. UPT Satuan Pendidikan SDN CIBODAS 2
3. UPT Satuan Pendidikan SDN CIBODAS 4
4. UPT Satuan Pendidikan SDN CIBODAS 5
5. UPT Satuan Pendidikan SDN CIBODAS 6
6. UPT Satuan Pendidikan SDN CIBODAS 8
7. UPT Satuan Pendidikan SDN CIBODAS 9
8. UPT Satuan Pendidikan SDN PERUMNAS 1
9. UPT Satuan Pendidikan SDN PERUMNAS 2
10. UPT Satuan Pendidikan SDN PERUMNAS 3
11. UPT Satuan Pendidikan SDN PERUMNAS 5
12. UPT Satuan Pendidikan SDN PERUMNAS 7
13. UPT Satuan Pendidikan SDN PERUMNAS 9
14. UPT Satuan Pendidikan SDN PANUNGGANGAN 1
15. UPT Satuan Pendidikan SDN PANUNGGANGAN 2
16. UPT Satuan Pendidikan SDN PANUNGGANGAN 3
17. UPT Satuan Pendidikan SDN PANUNGGANGAN 4
18. UPT Satuan Pendidikan SDN PARAPAT 1
19. UPT Satuan Pendidikan SDN PARAPAT 2
20. UPT Satuan Pendidikan SDN PARAPAT 3
21. UPT Satuan Pendidikan SDN PARAPAT 4
22. UPT Satuan Pendidikan SDN RAMA 1
23. UPT Satuan Pendidikan SDN RAMA 2
24. UPT Satuan Pendidikan SDN JATI 3